

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.¹

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh

¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.

suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Menurut Kamus Hukum, hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, sistim peraturan menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, Undang-Undang, ordonasi, atau peraturan yang di tetapkan pemerintah dan di tandatangani ke dalam Undang-Undang. Hukum mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk kesehatan.

Hukum mengatur tentang ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat sementara kedokteran dan kesehatan mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat. Dalam lebih dari dua dekade ini kalangan kesehatan lebih akrab dengan disiplin ilmu hukum. Dua disiplin ilmu tertua ini pada awalnya berkembang pada wilayah masing-masing. Dalam perkembangannya, ternyata dua disiplin ilmu ini saling membutuhkan satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, ilmu kedokteran diperlukan yang kemudian dikenal sebagai ilmu kedokteran forensik. Demikian pula sebaliknya, dalam rangka peningkat derajat kesehatan masyarakat diperlukan aturan hukum yang merupakan bagian dari ilmu hukum yang kemudian berkembang sebagai Hukum Kesehatan.²

Hukum kesehatan merupakan kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan. Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan (merupakan ketentuan hukum yang

² Cecep Trtiwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Media.

berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan).³
Adapun dalam Pasal pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait yaitu:

Pasal 28B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34 ayat (1)

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

Pasal 34 ayat (2)

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pasal 34 ayat (3)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

³ Cecep Trtiwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Media, hlm, 13-14.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juga di jelaskan bahwa. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan (Pasal 28H UUD 1945). Pemerintah juga sedang menjadikan upaya penurunan AKI, AKB dan AKABa sebagai upaya dalam pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Sasaran yang ingin dicapai sesuai target MDGs ke-4 yaitu menurunkan angka kematian anak menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara Indonesia berada di peringkat 108 dari 177 negara di dunia, lebih rendah dari negara-negara Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Dari tahun ke tahun Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu bagian dari indikator IPM menurun rendah dan menjadi masalah.⁴

Permasalahan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal merupakan permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah sarana, prasarana, serta SDM yang tidak memadai. Kebutuhan akan ketersediaan tenaga kesehatan profesional tersebut diperlukan terutama di Pusat Pelayanan Kesehatan Primer (puskesmas). Hal ini dikarenakan

⁴ Depkes RI, 2011, *Buku Profile Kesehatan Indonesia 2010*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

kedudukan puskesmas adalah sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama sehingga menjadi lini terdepan dalam memberikan pelayanan yang profesional demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.⁵

Puskesmas yang sudah memenuhi standar Pelayanan *Obstetric Neonatal* Essensial Dasar (PONED) seharusnya sudah mampu melakukan kegiatan PONED yang salah satunya memenuhi pelayanan pada bayi dan anak khususnya penanganan pada bayi baru lahir yang mengalami kegawatdaruratan. Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk di dalamnya yaitu kesehatan bayi dan anak. Salah satu peran puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan pada bayi dan balita yaitu melakukan posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan kegiatan yang termasuk di dalamnya yaitu menyelenggarakan pemeriksaan tumbuh kembang anak.⁶

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis ditemukan masalah bahwa di Wilayah Puskesmas Gemaharjo terjadi peningkatan jumlah balita sakit, penurunan jumlah pasien yang berkunjung di Puskesmas dari tahun 2016 ke tahun 2017 serta kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada bayi dan anak. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan, penulis akan menganalisis dan melakukan penelitian yang mendalam tentang bagaimana pelaksanaan

⁵ Cahyo, dkk, 2010. Sistem Kesehatan. Jakarta : Rajawali Pers

⁶ Risesdas, 2014. Kesehatan anak. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI

pelayanan bayi anak yang diterapkan serta hambatan yang terjadi di Puskesmas Gemaharjo Pacitan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI DAN ANAK DI PUSKESMAS GEMAHARJO PACITAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendalami berbagai aspek dan memberi jawaban untuk rumusan masalah diatas, yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai pertanggungjawaban dalam pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di puskesmas gemaharjo pacitan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis dan masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di puskesmas gemaharjo pacitan